



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2020/PN Njk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKARMIN Alias TAU Bin DAMIJO;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngrandu RT.001/ RW. 001 Desa Putren
Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **SUPRIADI Bin PARSIDI;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gebangayu RT.001/ RW.007 Desa
Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten
Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Petani);
3. Nama lengkap : **SUPARJI Bin DARTO;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Ngotok RT.003/ RW.005 Kelurahan
Werungotok Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh Tani);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : **EDI WIDODO Bin SAMIDI**;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedungdowo Desa Kedungdowo RT.002/
RW.003 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Para Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 219/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **SUKARMIN ALIAS TAU BIN DAMIJO** Terdakwa 2 **SUPRIADI BIN PARSIDI** Terdakwa 3 **SUPARJI BIN DARTO** Terdakwa 4 **EDI WIDODO BIN SAMIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau*



ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **SUKARMIN ALIAS TAU BIN DAMIJO** Terdakwa 2 **SUPRIADI BIN PARSIDI** Terdakwa 3 **SUPARJI BIN DARTO** Terdakwa 4 **EDI WIDODO BIN SAMIDI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - uang tunai sebesar Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
 - uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - uang tunai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Terdakwa 1 **SUKARMIN ALIAS TAU BIN DAMIJO** Terdakwa 2 **SUPRIADI BIN PARSIDI** Terdakwa 3 **SUPARJI BIN DARTO** Terdakwa 4 **EDI WIDODO BIN SAMIDI**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena para terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan atas *Pledoi* dan kemudian dijawab secara lisan pula oleh Para Terdakwa (*Duplik*) yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa 1 **SUKARMIN ALIAS TAU BIN DAMIJO** Terdakwa 2 **SUPRIADI BIN PARSIDI** Terdakwa 3 **SUPARJI BIN DARTO** Terdakwa 4 **EDI WIDODO BIN SAMIDI** pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di sebuah Warung Kopi Suroso di Dusun Kendal Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan**



perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah Warung Kopi Suroso di Dusun Kendal Desa Ngrendet Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Terdakwa 1 Sukarmin Alias Tau Bin Damijo, Terdakwa 2 Supriadi Bin Parsidi, Terdakwa 3 Suparji Bin Darto dan Terdakwa 4 Edi Widodo Bin Samidi telah melakukan permainan judi jenis otok/ dadu dengan peran sebagai penombok, sedangkan yang bertindak sebagai Bandar dalam permainan judi jenis otok/ dadu ini adalah Saksi Junet Bagus Santoso (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis otok/ dadu ini dilakukan Keempat Terdakwa dengan cara Para penombok (Keempat Terdakwa) dan Saksi Junet Bagus Santoso selaku Bandar duduk melingkari Meja, selanjutnya Keempat Terdakwa akan memasang tombokan (uang taruhan) diatas meja kayu yang menancap di jagak warung kopi yang ada gambar mata dadunya, selanjutnya Saksi Junet Bagus Santoso selaku Bandar dengan menggunakan 1 (satu) buah telepon seluler merk Realme C2 warna biru yang terdapat aplikasi permainan judi jenis dadu, akan menyentuh layar sehingga mata dadu dalam aplikasi akan terkocok dan mengeluarkan angka mata dadu, setelah kocokan mata dadu dibuka dan tombokan penombok sesuai dengan kocokan mata dadu maka penombok dinyatakan menang dan akan diberi hadiah oleh bandar, sedangkan jika tombokan penombok berbeda dengan kocokan mata dadu maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokannya akan diambil oleh bandar;
- Bahwa dalam judi jenis otok/ dadu yang dimainkan ini terdapat 2 (dua) macam jenis tombokan dengan besaran hadiah yang berbeda, yakni tombokan plong (satu angka) maka jumlah uang tombokan akan dikalikan 1 (satu) dan tombokan dana (dua angka) maka jumlah uang tombokan akan dikalikan 5 (lima);
- Bahwa dalam permainan judi jenis otok/ dadu ini Terdakwa 1 Sukarmin Alias Tau Bin Damijo dengan modal sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) telah ikut sebanyak 11 (sebelas) kali tombokan, kalah sebanyak Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dan saat tertangkap sisa uang yang ada hanya Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah); Terdakwa 2 Supriadi Bin Parsidi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) telah ikut sebanyak 5 (lima) kali tombakan, kalah sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saat tertangkap sisa uang yang ada hanya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); Terdakwa 3 Suparji Bin Darto dengan modal sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah ikut sebanyak 5 (lima) kali tombakan, kalah sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saat tertangkap modalnya habis; Terdakwa 4 Edi Widodo Bin Samidi dengan modal sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) telah ikut sebanyak 15 (lima belas kali) kali tombakan, kalah sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan saat tertangkap sisa uang yang ada hanya Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis otok/ dadu merupakan jenis permainan judi yang bersifat untung-untungan dan bergantung pada nasib baik dari para pemainnya, serta untuk dapat memenangkan permainan judi jenis otok/ dadu tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dalam permainan judi jenis otok/ dadu tersebut para Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak/ izin dari pihak yang berwenang telah dengan sengaja turut serta dalam permainan judi jenis otok/ dadu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Agus Purwanto dan Saksi Eko Wahyu P yang merupakan petugas dari Kepolisian Resort Nganjuk yang sedang melakukan patroli, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan Terdakwa 1 Sukarmin Alias Tau Bin Damijo, Terdakwa 2 Supriadi Bin Parsidi, Terdakwa 3 Suparji Bin Darto dan Terdakwa 4 Edi Widodo Bin Samidi selaku pemain judi/ penombok, selain itu petugas juga mengamankan bandar judi yakni Saksi Junet Bagus Santoso beserta barang bukti judi berupa; uang tunai sebesar Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dari Terdakwa 1 Sukarmin Alias Tau Bin Damijo, uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari Terdakwa 2 Supriadi Bin Parsidi, uang tunai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari Terdakwa 4 Edi Widodo Bin Samidi, 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe C2 (RMX1941) warna biru tua yang berisikan aplikasi permainan judi dadu, uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), uang tunai Rp 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dalam udungan/ bebaran untuk diproses lebih lanjut, sementara itu 4 (empat) orang lain yang tidak dikenal yang turut serta dalam permainan judi jenis otok/ dadu berhasil melarikan diri;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1 **SUKARMIN ALIAS TAU BIN DAMIJO** Terdakwa 2 **SUPRIADI BIN PARSIDI** Terdakwa 3 **SUPARJI BIN DARTO** Terdakwa 4 **EDI WIDODO BIN SAMIDI** pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di sebuah Warung Kopi Suroso di Dusun Kendal Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu”***, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 WIB pada sebuah tempat umum di sebuah Warung Kopi Suroso di Dusun Kendal Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, Terdakwa 1 Sukarmin Alias Tau Bin Damijo, Terdakwa 2 Supriadi Bin Parsidi, Terdakwa 3 Suparji Bin Darto dan Terdakwa 4 Edi Widodo Bin Samidi telah melakukan permainan judi jenis otok/ dadu dengan peran sebagai penombok, sedangkan yang bertindak sebagai Bandar dalam permainan judi jenis otok/ dadu ini adalah Saksi Junet Bagus Santoso;
- Bahwa dalam permainan judi jenis otok/ dadu ini dilakukan Keempat Terdakwa dengan cara Para penombok (Keempat Terdakwa) dan Saksi Junet Bagus Santoso selaku Bandar duduk melingkari Meja, selanjutnya Keempat Terdakwa akan memasang tombokan (uang taruhan) diatas meja kayu yang menancap di jagak warung kopi yang ada gambar mata dadunya, selanjutnya Saksi Junet Bagus Santoso selaku Bandar dengan menggunakan 1 (satu) buah telepon seluler merk Realme C2 warna biru yang terdapat aplikasi permainan judi jenis dadu, akan menyentuh layar sehingga mata dadu dalam aplikasi akan terkocok dan mengeluarkan angka mata dadu, setelah kocokan mata dadu dibuka dan tombokan penombok sesuai dengan kocokan mata dadu maka penombok dinyatakan menang dan akan diberi hadiah oleh bandar, sedangkan jika tombokan penombok berbeda dengan kocokan mata dadu maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokannya akan diambil oleh bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam judi jenis otok/ dadu yang dimainkan ini terdapat 2 (dua) macam jenis tombakan dengan besaran hadiah yang berbeda, yakni tombakan plong (satu angka) maka jumlah uang tombakan akan dikalikan 1 (satu) dan tombakan dana (dua angka) maka jumlah uang tombakan akan dikalikan 5 (lima);
- Bahwa dalam permainan judi jenis otok/ dadu ini Terdakwa 1 Sukarmin Alias Tau Bin Damijo dengan modal sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) telah ikut sebanyak 11 (sebelas) kali tombakan, kalah sebanyak Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dan saat tertangkap sisa uang yang ada hanya Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah); Terdakwa 2 Supriadi Bin Parsidi dengan modal sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) telah ikut sebanyak 5 (lima) kali tombakan, kalah sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saat tertangkap sisa uang yang ada hanya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); Terdakwa 3 Suparji Bin Darto dengan modal sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah ikut sebanyak 5 (lima) kali tombakan, kalah sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saat tertangkap modalnya habis; Terdakwa 4 Edi Widodo Bin Samidi dengan modal sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) telah ikut sebanyak 15 (lima belas kali) kali tombakan, kalah sebanyak Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan saat tertangkap sisa uang yang ada hanya Rp 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis otok/ dadu merupakan jenis permainan judi yang bersifat untung-untungan dan bergantung pada nasib baik dari para pemainnya, serta untuk dapat memenangkan permainan judi jenis otok/ dadu tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dalam permainan judi jenis otok/ dadu tersebut para Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak/ izin dari pihak yang berwenang telah dengan sengaja turut serta dalam permainan judi jenis otok/ dadu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Agus Purwanto dan Saksi Eko Wahyu P yang merupakan petugas dari Kepolisian Resort Nganjuk yang sedang melakukan patroli, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan Terdakwa 1 Sukarmin Alias Tau Bin Damijo, Terdakwa 2 Supriadi Bin Parsidi, Terdakwa 3 Suparji Bin Darto dan Terdakwa 4 Edi Widodo Bin Samidi selaku pemain judi/ penombok, selain itu petugas juga mengamankan bandar judi yakni Saksi Junet Bagus Santoso beserta barang bukti judi berupa; uang tunai sebesar Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dari Terdakwa 1 Sukarmin Alias Tau Bin Damijo, uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari Terdakwa 2 Supriadi Bin Parsidi, uang tunai sebesar Rp

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah) dari Terdakwa 4 Edi Widodo Bin Samidi, 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe C2 (RMX1941) warna biru tua yang berisikan aplikasi permainan judi dadu, uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), uang tunai Rp 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dalam udungan/ beberan untuk diproses lebih lanjut, sementara itu 4 (empat) orang lain yang tidak dikenal yang turut serta dalam permainan judi jenis otok/ dadu berhasil melarikan diri;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Eko Wahyu P.:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib, saksi bersama dengan saksi Eko Wahyu P dan anggota Reskrim Polres Nganjuk lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di warung kopi termasuk Dusun Kendal, Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk karena melakukan permainan judi jenis dadu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa yang berhasil ditangkap antara lain Para Terdakwa sebagai Penombok juga telah menangkap bandarnya yaitu Junet Bagus Santoso sebagai bandar;
- Bahwa cara melakukan judi dadu/ otok ini, Junet Bagus selaku Bandar dengan menggunakan 1 (satu) buah telepon seluler merk Realme C2 warna biru yang terdapat aplikasi permainan judi jenis dadu, akan menyentuh layar sehingga mata dadu dalam aplikasi akan terkocok dan mengeluarkan angka mata dadu, setelah kocokan mata dadu dibuka dan tombokan penombok sesuai dengan kocokan mata dadu maka penombok dinyatakan menang dan akan diberi hadiah oleh Terdakwa selaku Bandar, sedangkan jika tombokan penombok berbeda dengan kocokan mata dadu maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokannya akan diambil oleh Terdakwa selaku Bandar.
- Bahwa permainan tersebut para pemainnya tidak dapat dipastikan bisa menang atau kalah namun hanya bersifat untung-untungan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Junet Bagus:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dan para terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib di warung kopi termasuk Dusun Kendal, Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk karena melakukan permainan judi jenis dadu tanpa izin dari pihak berwenang; dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi berperan sebagai Bandar, sedangkan para terdakwa berperan sebagai penombok;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut adalah para penombok memasang tombokannya dengan menaruh uang taruhan di atas meja kayu yang menancap di jagak warung kopi yang ada gambit mata dadunya, selanjutnya saksi selaku Bandar dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk C2 warna Biru yang terdapat aplikasi permainan judi jenis dadu akan menyentuh layar sehingga mata dadu dalam aplikasi akan terkocok dan mengeluarkan angka mata dadu;
- Bahwa setelah kocokan mata dadu dibuka dan tombokan penombok sesuai dengan kocokan mata dadu maka penombok dinyatakan menang dan akan diberi hadiah oleh saksi selaku Bandar, sedangkan jika tombokan penombok berbeda dengan kocokan mata dadu maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokannya akan diambil oleh saksi selaku Bandar;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut yang dimainkan oleh saksi ini terdapat 2 (dua) macam jenis tombokan dengan besaran hadiah yang berbeda yakni tombokan plong (satu) angka yang jika menang jumlah uang taruhan/tombokan akan dikalikan 1 (satu) dan tombokan dana (dua angka) yang jika menang jumlah uang taruhan/tombokan akan dikalikan 5 (lima);
- Bahwa perjudian jenis dadu yang diadakan/dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN. Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis dadu yang saksi lakukan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau menombok;
- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian kartu remi jenis empat satu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. Sukarmin Alias Tau Bin Damijo:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Nganjuk di warung kopi termasuk Dusun Kendal, Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk karena melakukan permainan judi jenis dadu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Supriadi, Suparji dan Eko Widodo dimana saksi Junet Bagus Santoso berperan sebagai Bandar judi jenis dadu, sementara terdakwa, Supriadi, Suparji dan Eko Widodo berperan sebagai penombok;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis dadu bersama dengan Supriadi, Suparji dan Eko Widodo tersebut sudah berjalan waktu sekira 30 menit sebelum terjadi penggerebekan oleh petugas opsnal Satreskrim Polres Nganjuk.
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu saksi Junet Bagus Santoso dengan menggunakan Hp yang ada aplikasi permainan judi dadu, selanjutnya saksi Junet Bagus Santoso menyentuh/mengoperasikan permainan jenis dadu tersebut yang sebelumnya para penombok sudah memasang angka pilihannya;
- Bahwa permainan judi tersebut dikatakan menang apabila penombok dalam menentukan pilihan angka yang ditomboki dengan uang sesuai dengan pilihannya, sedangkan penombok kalah apabila pilihan tidak sesuai dengan tombokannya;
- Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis dadu atau tersebut tidak dapat dipastikan menang karena hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal;

Terdakwa II **Supriadi Bin Parsidi**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Nganjuk di warung kopi termasuk Dusun Kendal, Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk karena melakukan permainan judi jenis dadu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sukarmin Alias Tau, Suparji dan Eko Widodo dimana saksi Junet Bagus Santoso berperan sebagai Bandar judi jenis dadu, sementara terdakwa, Sukarmin Alias Tau, Suparji dan Eko Widodo berperan sebagai penombok;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis dadu bersama dengan Sukarmin Alias Tau, Suparji dan Eko Widodo tersebut sudah berjalan waktu sekira 30 menit sebelum terjadi penggerebekan oleh petugas opsnal Satreskrim Polres Nganjuk.
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu saksi Junet Bagus Santoso dengan menggunakan Hp yang ada aplikasi permainan judi dadu, selanjutnya saksi Junet Bagus Santoso menyentuh/mengoperasikan permainan jenis dadu tersebut yang sebelumnya para penombok sudah memasang angka pilihannya;
- Bahwa permainan judi tersebut dikatakan menang apabila penombok dalam menentukan pilihan angka yang ditomboki dengan uang sesuai dengan pilihannya, sedangkan penombok kalah apabila pilihan tidak sesuai dengan tombokannya;
- Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis dadu atau tersebut tidak dapat dipastikan menang karena hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal;

Terdakwa III **Suparji Bin Darto**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Nganjuk di warung kopi termasuk Dusun Kendal, Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk karena melakukan permainan judi jenis dadu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sukarmin Alias Tau, Supriadi dan Eko Widodo dimana saksi Junet Bagus

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN. Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Santoso berperan sebagai Bandar judi jenis dadu, sementara terdakwa, Sukarmin Alias Tau, Supriadi dan Eko Widodo berperan sebagai penombok;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis dadu bersama dengan Sukarmin Alias Tau, Supriadi dan Eko Widodo tersebut sudah berjalan waktu sekira 30 menit sebelum terjadi penggerebekan oleh petugas opsnal Satreskrim Polres Nganjuk.
 - Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu saksi Junet Bagus Santoso dengan menggunakan Hp yang ada aplikasi permainan judi dadu, selanjutnya saksi Junet Bagus Santoso menyentuh/mengoperasikan permainan jenis dadu tersebut yang sebelumnya para penombok sudah memasang angka pilihannya;
 - Bahwa permainan judi tersebut dikatakan menang apabila penombok dalam menentukan pilihan angka yang ditomboki dengan uang sesuai dengan pilihannya, sedangkan penombok kalah apabila pilihan tidak sesuai dengan tombokannya;
 - Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang;
 - Bahwa permainan judi jenis dadu atau tersebut tidak dapat dipastikan menang karena hanya bersifat untung-untungan saja;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
 - Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal;

Terdakwa IV Edi Widodo Bin Samidi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Nganjuk di warung kopi termasuk Dusun Kendal, Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk karena melakukan permainan judi jenis dadu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sukarmin Alias Tau, Suparji dan Eko Widodo dimana saksi Junet Bagus Santoso berperan sebagai Bandar judi jenis dadu, sementara terdakwa, Sukarmin Alias Tau, Suparji dan Supriadi berperan sebagai penombok;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis dadu bersama dengan Sukarmin Alias Tau, Suparji dan Supriadi tersebut sudah berjalan waktu sekira 30 menit sebelum terjadi penggerebekan oleh petugas opsnal Satreskrim Polres Nganjuk.
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu saksi Junet Bagus Santoso dengan menggunakan Hp yang ada aplikasi permainan judi dadu,



selanjutnya saksi Junet Bagus Santoso menyentuh/mengoperasikan permainan jenis dadu tersebut yang sebelumnya para penombok sudah memasang angka pilihannya;

- Bahwa permainan judi tersebut dikatakan menang apabila penombok dalam menentukan pilihan angka yang ditomboki dengan uang sesuai dengan pilihannya, sedangkan penombok kalah apabila pilihan tidak sesuai dengan tombokannya;
- Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis dadu atau tersebut tidak dapat dipastikan menang karena hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Nganjuk di warung kopi termasuk Dusun Kendal, Desa Ngrengket Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk karena melakukan permainan judi jenis dadu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan oleh para terdakwa, dimana saksi Junet Bagus Santoso berperan sebagai Bandar judi jenis dadu, sementara para terdakwa berperan sebagai penombok;
- Bahwa para terdakwa melakukan judi jenis dadu bersama dengan saksi Junet bagus Santoso tersebut sudah berjalan waktu sekira 30 menit sebelum terjadi penggerebekan oleh petugas opsnal Satreskrim Polres Nganjuk.
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu saksi Junet Bagus Santoso dengan menggunakan Hp yang ada aplikasi permainan judi dadu, selanjutnya saksi Junet Bagus Santoso menyentuh/mengoperasikan permainan jenis dadu tersebut yang sebelumnya para penombok sudah memasang angka pilihannya;



- Bahwa permainan judi tersebut dikatakan menang apabila penombok dalam menentukan pilihan angka yang ditomboki dengan uang sesuai dengan pilihannya, sedangkan penombok kalah apabila pilihan tidak sesuai dengan tombokannya;
- Bahwa perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis dadu atau tersebut tidak dapat dipastikan menang karena hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa perjudian jenis dadu yang Terdakwa lakukan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau menombok;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum diatas yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai para terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. **Sukarmin Alias Tau Bin Damijo**, Terdakwa II. **Supriadi Bin Parsidi**, Terdakwa III. **Suparji Bin Darto**, dan Terdakwa IV. **Edi Widodo Bin Samidi**, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan



oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Barangsiapa**" *in casu* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib bertempat warung kopi termasuk Dusun Kendal, Desa Ngrenget Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, para terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ikut serta main judi di jalan umum, atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah mendapat izin untuk mengadakan judian itu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis otok/ dadu ini dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Para penombok dan saksi Junet Bagus Santoso selaku Bandar duduk melingkari Meja, selanjutnya Para Terdakwa memasang tombokan (uang taruhan) diatas meja kayu yang menancap di jagak warung kopi yang ada gambar mata dadunya, selanjutnya saksi Junet Bagus Santoso selaku Bandar dengan menggunakan 1 (satu) buah telepon seluler merk Realme C2 warna biru yang terdapat aplikasi permainan judi jenis dadu, akan menyentuh layar sehingga mata dadu dalam aplikasi akan terkocok dan mengeluarkan angka mata dadu, setelah kocokan mata dadu dibuka dan tombokan penombok sesuai dengan kocokan mata dadu maka penombok dinyatakan menang dan akan diberi hadiah oleh bandar, sedangkan jika tombokan penombok berbeda dengan kocokan mata dadu maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokannya akan diambil oleh bandar;

Menimbang, bahwa dalam judi jenis otok/ dadu yang dimainkan ini terdapat 2 (dua) macam jenis tombokan dengan besaran hadiah yang berbeda, yakni tombokan plong (satu angka) maka jumlah uang tombokan akan dikalikan 1 (satu) dan tombokan dana (dua angka) maka jumlah uang tombokan akan dikalikan 5 (lima);



Menimbang, bahwa permainan judi jenis otok/ dadu merupakan jenis permainan judi yang bersifat untung-untungan dan bergantung pada nasib baik dari para pemainnya, serta untuk dapat memenangkan permainan judi jenis otok/ dadu tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dalam permainan judi jenis otok/ dadu tersebut para Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak/ izin dari pihak yang berwenang telah dengan sengaja turut serta dalam permainan judi jenis otok/ dadu; Menimbang, bahwa maksud para terdakwa melakukan perjudian dadu adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang dilakukan tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perjudian jenis dadu yang Para Terdakwa lakukan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau menombok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib bertempat warung kopi termasuk Dusun Kendal, Desa Ngrenget Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk, para terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ikut serta main judi di jalan umum, atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah mendapat izin untuk mengadakan judian itu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan saksi Junet Bagus Santoso dimana Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu berperan sebagai penombok bersama dengan saksi Junet Bagus Santoso berperan sebagai Bandar sehingga Para Terdakwa turut serta melakukan permainan judi jenis dadu tersebut;

Menimbang, bahwa maksud para terdakwa melakukan perjudian judi jenis dadu dilakukan tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Perjudian;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Mengingat, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa **Sukarmin Alias Tau Bin Damijo, Supriadi Bin Parsidi, Suparji Bin Darto dan Edi Widodo Bin Samidi** telah terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari, **Rabu** tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami **Irwan Efendi, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, dan **Triu Artanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 01 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Mujiono, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh **Roy Ardiyan Nur Cahya, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan ParaTerdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Mujiono, S.H., M.Hum.